


**IMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBUATAN AKTA DI KOTA MATARAM
TESIS**



DISUSUN OLEH :

NAMA : NURJANAH, S.H.

NO. INDUK MAHASISWA : 18921067

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN JUDUL
IMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS MEMBERIKAN
PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBUATAN AKTA DI KOTA MATARAM

TESIS



DISUSUN OLEH:

NAMA : NURJANAH, S.H.

NO. POKOK MHS : 18921067

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS MEMBERIKAN
PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA YANG AKAN
DIBUAT DI KOTA MATARAM


Oleh :

Nama : NURJANAH, S.H.

No. Pokok mhs : 18921067

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis Program
Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 November 2021

Pembimbing II

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 16 November 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum UII

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA
DI KOTA MATARAM
TESIS**

Oleh :

**NAMA MAHASISWA : NURJANAH, S.H
NO. INDUK MAHASISWA : 18921067**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS Pada Hari Kamis, 16 Desember 2021**

Pembimbing I

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Pembimbing II

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Yogyakarta, 27 Desember 2021


Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Motto :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyroh: 6)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Tidak perlu menjadi serba bisa, berani dan mau belajar kunci kamu bisa menjadi hebat”

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Yang Terhormat dan Tersayang Bapak Jainu dan Ibu Sahmin

Suami Tercinta Syamsul Mujtahidin, SH.,MH.

Adik yang saya sayangi Juswari dan Tasyana Putri

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURJANAH, S.H.

No. Mahasiswa : 18921067

Adalah benar-benar mahasiswa Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

"IMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA DI KOTA MATARAM"

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaftaran yang di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunan tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pda saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Yogyakarta, 16 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Nurjanah, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir, batin dan kemudahan, sehingga tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA DI KOTA MATARAM” dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program PascaSarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kendala hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak tesis ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, dan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, serta Bapak Dr. Bambang Sutiyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji.
4. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis, baik untuk tesis maupun untuk masa yang akan datang.

5. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Para Notaris di Kota Mataram
7. Keua orangtua penulis, Bapak Jainu dan Ibu Sahmin yang selalu memberi doa, dukungan moral dan materiil kepada penulis.
8. Syamsul Mujtahidin, S.H.,M.H., suami tercinta yang selalu memberi dukungan dan bimbingan kepada penulis.
9. Adik penulis Juswari dan Tasyana Puti, yang selalu memberi hiburan dan doa kepada penulis.
10. Para sahabat dan teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 10 yang tdak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan waktu kebersamaan selama masa kuliah.
11. Tukang potocopy NIRWANA yang telah banyak memberi kemudahan print tesis secara jarak jauh kepada penulis.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT. . Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Penulis,

Nurjanah, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	36
BAB II.....	38
A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris.....	38
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris.....	46
C. Kewenangan Notaris.....	50
D. Tinjauan Umum Penyuluhan Hukum.....	55
BAB III.....	58
A. URGENSI DAN RELEVANSI PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN KETIKA PEMBUATAN AKTA.....	58
B. IMPLEMENTASI KEWENANGAN MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN DI KOTA MATARAM.....	67
BAB IV.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini *pertama* Apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta, dan *kedua* Bagaimana implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien merupakan kewajiban bagi seorang notaris memberikan pengetahuan hukum kepada klien agar terciptanya tertib hukum dimasyarakat, penyuluhan hukum sangat penting diberikan kepada klien untuk mendukung kelancaran proses pembuatan akta dan merupakan suatu tindakan kehati-hatian bagi seorang notaris agar dikemudian hari mencegah timbulnya sengketa yang melibatkan para pihak maupun notaris sendiri. *Kedua* implementasi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris di Kota Mataram, bahwa dalam implementasinya notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan kemampuan notaris masing-masing, penyuluhan hukum diberikan sesuai kebutuhan klien untuk proses pembuatan akta, ada dua cara penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris di Kota Mataram yaitu penyuluhan hukum secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan klien di kantor notaris dan secara tidak langsung melalui media elektroik.

Kata Kunci : Implementasi, Penyuluhan Hukum Notaris, Kota Mataram

ABSTRACT

This thesis examines the Implementation of a Notary Authority Providing Legal Counseling in Connection with the Making of Deeds in the City of Mataram. The problem formulated in this study are first, what is the urgency and relevance of legal counseling by notaries to clients when making deeds, and secondly how the implementation of authority to provide legal counseling by Notaries to clients in the Mataram City. This type of research is empirical juridical with sociological juridical approaches, statutory approaches, and conceptual approaches and analyzed using qualitative methods. The results of this study show that the first urgency and relevance of the provision of legal counseling by notaries to clients is an obligation of morality for a notary to provide legal knowledge to the client in order to create a legal order in the community, Legal counseling is very important given to the client to support the smooth process of making a deed and is an act of caution for a notary to prevent the emergence of disputes involving the parties and notaries themselves. The second implementation of legal counseling by notaries in Mataram City, that in its implementation notaries in Mataram City provide legal counseling in different ways in accordance with the understanding and ability of their respective notaries, legal counseling is given according to the client's needs for the deed making process, There are two ways of legal counseling carried out by Notaries in Mataram City, namely legal counseling directly by interacting directly with clients in the notary office and indirectly through electroic media.

Keywords: Implementation, Notary Law Extension, Mataram City



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi hukum adalah profesi yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat umum. Pengemban profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidangnya, oleh karena itu setiap professional hukum harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Salah satu pengemban profesi hukum adalah Notaris.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

¹ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 115.

Notaris mempunyai peran yang sangat unik yaitu bagi masyarakat notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang esentiil, yaitu ketidakmemihak (*impartiality*) dan kemandirian atau tidak ketergantungan (*indenpendency*) di dalam memberikan bantuan kepada kliennya.² Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya bisa dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerduta. Akta otentik memberikan diantaranya para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta. Artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai alat bukti maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang ditulis dalam akta

² Lex Humana, “Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol. 1 No. 1, Oktober 2016, hlm. 55.

tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya di persidangan. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang ditulis dalam akta tersebut.³ Sehingga diharapkan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris memberikan kepastian hukum, dan menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak yang terlibat langsung dalam akta.

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting karena seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan suatu akta otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dengan memberikan penyuluhan hukum

³ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013), hlm.7.

kepada para pihak sebelum pembuatan akta. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana keadilan itu.⁴ Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*developmental*), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.⁵

Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris, telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan

⁴ Sudjito, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, vol. 2, Edisi September, 2008, hlm. 3.

⁵ *Ibid*

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan dibuat.

Tugas seorang Notaris pada dasarnya memformulasikan keinginan atau tindakan yang dikemukakan oleh para pihak/ penghadap yang kemudian dituangkan ke dalam akta. Sehingga Notaris harus benar-benar paham hukum agar dapat dengan mudah mengetahui perbuatan hukum apa yang ingin dilakukan oleh penghadap, selain itu notaris juga harus bisa memberikan penyuluhan hukum dengan baik dan benar terkait akta yang akan dibuat. Pemberian penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta sangat penting dilakukan agar para pihak dapat mengerti dan mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan, termasuk hak dan kewajiban dari masing-masing. Sesuai dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan penyuluhan hukum yang baik akan memberikan keyakinan bagi para pihak atas perbuatan hukum yang akan dilakukan, dan dapat mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari. Maka salah satu fungsi penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta dilakukan adalah sebagai Tindakan preventif atau pencegahan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak memberikan bentuk yang baku mengenai bagaimana kewenangan memberikan penyuluhan hukum itu harus dilakukan, sehingga akan sulit menentukan apakah seorang notaris sudah melaksanakan kewenangan pemberian penyuluhan hukum atautah tidak. Sampai saat ini tidak ada

satupun aturan yang mengatur secara jelas terkait pemberian penyuluhan hukum itu, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi setiap notaris. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa rekan notaris ditemukan bahwa perbedaan dalam implementasi penyuluhan hukum, ada yang dilaksanakan sebelum akta itu dibuat dan ada pula yang memberikan penyuluhan hukum setelah akta itu dibuat. Di dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai pemberian sanksi apabila Notaris tidak melakukan kewenangannya memberikan penyuluhan hukum. Maka perlu adanya aturan yang jelas terkait pemberian penyuluhan hokum oleh Notaris.

Atas dasar uraian tersebut di atas Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yakni *“Implementasi Kewenangan Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram”*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta ?
2. Bagaimana implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta.

2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang program hukum kenotariatan khususnya dalam bagaimana Implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, dimana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran hasil kepustakaan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris terkait akta yang akan dibuat untuk mencegah terjadinya sengketa diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Siti Fauzia Dian Novita Sari, S.H. tahun 2018. Dalam penyusunan tesis dengan judul “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas”. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif serta bentuk penelitian yuridis empiris. Rumusan masalah yang dimuat dalam tesis ini antara lain:

- 1) Bagaimana kewajiban Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap ?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, Notaris tidak memperhatikan kepentingan para pihak ?

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini antara lain:

- 1) Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) Notaris berkewajiban untuk meresmikan atau verleden Akta serta memiliki kewenangan untuk memberikan

penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan baik terhadap subjek yaitu para pendiri maupun segala regulasi yang terkait dengan keabsahan pendirian sebuah PT. Notaris juga berkewajiban untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkan Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.

- 2) Notaris bertanggungjawab dalam memformulasikan Akta Pendirian PT dengan mengacu pada kebenaran formal yang disampaikan oleh para pendiri perseroan kepada Notaris, Namun dalam memformulasikan Akta, Notaris harus mengacu pada ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk tidak memihak agar produk sebuah Akta tersebut tidak terdegradasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah dimana di dalam tesis ini objek penelitian hanya terbatas pada memberikan penyuluhan hukum khusus kepada pendiri perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Kemudian subjeknya hanya Notaris. Sedangkan Peneliti lebih luas mencakup pelaksanaan penyuluhan hukum pada semua notaris. Kemudian penyuluhan hukum hanya ditemui pada rumusan masalah pertama, dan tidak melakukan pendalaman, sedangkan dalam penelitian Peneliti akan mendalami penyuluhan hukum tersebut. Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi yang Peneliti teliti.

2. David Santosa, S.H. (Universitas Indonesia) tesis dengan judul Peran dan Wewenang dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bentuk penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah yang dimuat dalam tesis ini antara lain:

- 1) Bagaimanakah peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik?
- 2) Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien?

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini antara lain:

- 1) Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya diwajibkan kepada notaris yang bersangkutan agar dapat mengerti dengan baik dan benar setiap kehendak, keinginan dan permasalahan yang dipertanyakan dan/atau diajukan oleh klien kepada notaris, dengan tujuan agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan atau penyuluhan hukum yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan

undangundang, dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak.

- 2) Batasan-batasan bagi seseorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, bertindak jujur, tidak berpihak serta mentaati ketentuan dalam UUJN.

Penelitian diatas hanya meneliti secara normatif kewenangan noataris dalam memberikan penyuluhan hukum sedangkan dalam penelitian Peneliti mengkaji secara empiris.

3. Abdurrahman Gunawan tahun 2017. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul: “Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Masyarakat Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Adapun yang menjadi rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
- 2) Apa Kendala-kendala notaris dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di Kota Pekanbaru?

Penelitian di atas hanya membahas mengenai bagaimana penyuluhan hukum itu dilakukan dan apa kendala-kendala notaris dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Sedangkan penelitian Peneliti membahas lebih dalam lagi mengenai pemberian penyuluhan hukum itu sendiri khususnya di Kota Mataram.

F. Kerangka Teori

1) Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wenang” atau “berwenang” yang berarti mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu; mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan.⁶ Wewenang berarti kekuasaan untuk bertindak, kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, hak mengambil keputusan; fungsi yang tidak boleh dilaksanakan.⁷

Menurut kamus praktik yang disusun oleh AA. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu lazim dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, yaitu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih; melakukan atau

⁶ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 695.

⁷ *Ibid.*

tidak melakukan Tindakan. Dalam praktik, kewajiban dan kekuasaan terkait erat. Nata Saputra mengartikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan social guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara.⁸

Pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara mempunyai konsekuensi tertentu dalam bidang legislasi. Dengan bersandar pada *freies ermessen*, administrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan sebagai Tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan Tindakan itu diperlukan instrument hukum.⁹

Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga macam kewenangan antara lain:¹⁰

a) Kewenangan Atributif

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 17.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan kedua, (Malang:Bayu Media Publishing, 2004), hlm. 77.

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain untuk kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegative merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandate, dalam kewenangan

delegative, tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan wewenang dengan berpegang pada asas *contractions actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegative peraturan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatife tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur di dalam UUJN. Hal ini dapat pada Pasal 2 UUJN yang mengatakan bahwa: “*Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*”. Menteri yang dimaksud adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk UUJN untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna di mata hukum. Sehingga Jabatan Notaris dibentuk atas kehendak dari Negara melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Ia adalah pembuatn dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹¹

Kewenangan Notaris terdapat dalam pasal 15 UUJN yang berbunyi:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

¹¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 159.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan sangat dibutuhkan dalam penelitian tesis ini untuk menjelaskan terkait Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Sehubungan Dengan Akta Yang Akan Dibuat.

2) Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti “*having the intended, or expected effect; serving the pupose*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).¹² Sedangkan efektivitas mengandung arti keefektifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹³ Dengan demikian efektivitas tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tujuan, tugas atau kebijakan. Barda Nawawi Arif mengartikan efektivitas sebagai “keefektif-an” pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban.¹⁴ Dengan kata lain, efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai atau sasaran yang direncanakan tercapai. Sehingga efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, kebijakan ataupun program. Jika dihubungkan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 284.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Bandung:Citra Aditya, 2013), hlm 67.

dengan hukum, maka efektivitas hukum bisa menjadi unsur pokok melihat kemampuan hukum untuk melahirkan atau menciptakan keadaan atau situasi yang ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Definisi dari beberapa sarjana tentang hukum menjadi alat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun memberikan suatu batasan yang lengkap mengenai apa itu hukum juga suatu hal yang tidak mungkin. Pendapat para sarjana tentang hukum dimaksudkan sebagai pegangan bagi orang-orang yang hendak mempelajari ilmu hukum.

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁵ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁶ Sudikno Martokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat

¹⁵ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 38.

¹⁶ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 13

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷ Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁸

Hukum dalam sosiologi hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yang berarti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.¹⁹ Selain itu juga hukum memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering*, yang berarti bahwa hukum sebagai alat perekayasa sosial atau alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.²⁰ Hukum dalam hal ini berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 35.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

alat untuk melakukan perubahan.²¹ Ketika berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²² Hal senada juga dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.²³

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:²⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yakni agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa dan apabila berlaku secara

²¹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", Jurnal Hukum dan pembangunan, february 1987, hlm. 59. Lihat di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1227/1150>.

²² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum, Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 152.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110-112.

filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.²⁵

- b) Faktor penegak hukum, yakni didalam berfungsinya hukum, mentalitas atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau keperibadian penegak hukum.²⁶

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.²⁷

- c) Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62-63.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.²⁸

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.²⁹

e) Faktor kebudayaan, yakni kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.³⁰

Penelitian mengenai efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aski perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 67.

atau *actor*.³¹ Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu:³²

- a) Memperhatikan untung rugi.
- b) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
- c) Sesuai dengan hati nuraninya
- d) Ada tekanan-tekanan tertentu.

Makna efektif dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³³ Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan efektivitas hukum tidak hanya dengan unsur paksaan secara eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja

³¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 78.

³² *Ibid.*

³³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³⁴

3) Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.³⁵

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan

³⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta:Yarsif Watampone, 1998), hlm. 186.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁶ Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, dan artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satusatunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN oleh karena jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan notaris sebagai jabatan yaitu merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁷ Karakteristik kedua notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang dan wewenang notaris hanya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) perubahan atas UUJN.³⁸ Maksud dari pejabat umum yang disandingkan dengan notaris

³⁶ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

dapat diartikan bahwa “pejabat umum” adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik notaris bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak bergantung pada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³⁹

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.⁴⁰ Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri; (3) sadar

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁴¹

4) Akta Otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*acta*” dan dalam Bahasa Inggris disebut disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴² Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴³ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta adalah suatu perbuatan hukum tertulis yang digunakan sebagai alat bukti.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk dia oleh penguasha, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat di hadapannya.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

⁴³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 25.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat format suatu akta otentik, yaitu:⁴⁴

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Secara embrionik, Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber utama lahirnya akta otentik dan secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang agar mengadakan suatu undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk akta otentik.⁴⁵ Hal demikian itu dapat kita lihat dari rumusan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

⁴⁴ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2003), hlm. 146.

⁴⁵ Gansham Anand, “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batasan Tanggung Gugatnya,” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), hlm. 241.

Bertolak dari pada pasal itu, Batasan unsur yang dimaksud akta otentik berupa:⁴⁶

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu di buat, harus mempunyai untuk membuat akta tersebut.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUIJN. Ada 2 (dua) jenis akta notaris yaitu:⁴⁷

- 1) Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dinamakan akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan Tindakan hukum atau Tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris.

Dalam Akta Relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.

⁴⁶ Habib Adjie, *Kebatalan... op. cit.*, hlm. 6.

⁴⁷ Habib Adjie, *Hukum..., op. cit.*, hlm. 45.

2) Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris disebut juga Akta Pihak atau Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.⁴⁸

Akta Notaris selain berfungsi sebagai alat bukti yang autentik, juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam

⁴⁸ Agus Pandoman, *Tehnik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm.9.

⁴⁹ *Ibid*

Pasal 1767 KUH Perdata mensyaratkan adanya akta di bawah tangan.

- b. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian ditunjukkan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dan tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hak-hak tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya bahwa akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya sepanjang tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dari aspek hukum positif dan juga bagaimana penerapan

hukum dilapangan dan masyarakat, data awal yang akan diteliti adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan yaitu mengkaji bagaimana implementasi pemberian penyuluhan hukum oleh notaris di kota mataram.

2. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta di kota mataram dan urgensi serta relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien sebelum pembuatan akta dilakukan.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah para Notaris di Kota Mataram. Serta pihak yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan Peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian yang akan di analisis dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada umumnya di Kantor Notaris yang berada di Kota Mataram.

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam tesis ini, maka Peneliti menggunakan pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai peran notaris sehubungan dengan kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta di Kota Mataram.
- 2) Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.
- 3) Pendekatan Konseptual, yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁰ Pendekatan ini dilakukan untuk melengkapi jawaban atas masalah hukum dalam penelitian ini dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

5. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer atau data empiris merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Data primer yang dimaksud adalah data hasil wawancara secara langsung dengan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 95.

informan penelitian, dalam penelitian ini yaitu terdiri dari para Notaris di Kota Mataram.

2) Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan Peneliti dengan cara melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan. Data sekunder yang diteliti meliputi:

a. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c) Kode Etik Notaris Tahun 2015

b. Literatur yang ditulis oleh para ahli hukum, seperti; hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia dan internet sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Notaris di Kota Mataram.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan undang-undang dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan melakukan pengumpulan data melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang didukung dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- 2) Memeriksa (*editing*) data satu persatu
- 3) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- 4) Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu Peneliti melakukan pengeditan data satu persatu dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana data-data yang diperoleh sudah cukup lengkap atau belum. Tahap selanjutnya Peneliti akan melakukan penyusunan atau mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini Peneliti menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan tesis ini, maka kerangka tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kajian Pustaka. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur

lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Bab III merupakan bab hasil pembahasan. Dalam bab bagian ini akan dijabarkan tentang hasil penelitian sebagaimana judul yang tertuang yaitu Pelaksanaan Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Untuk Mencegah Timbulnya Sengkata. Bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan kewenangan memberikan penyuluhan oleh notaris kepada para pihak dan *Kedua*, Sejauhmana kewenangan Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban pada tatas permasalahan-permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di bab-bab sebelumnya. Saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi studi tentang dampak temuan-temuan studi baik secara teoritis maupun praktis dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian. Daftar Pustaka berisi buku, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan dan bahan internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁵² Notaris merupakan sebuah profesi yang diangkat oleh Negara untuk menciptakan suatu alat bukti yang otentik.⁵³

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁵⁴

Di dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua penetapan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk

⁵² Departemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia.

⁵³ Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124.

⁵⁴ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritik, Kewenangan Notarism, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta -akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁵⁵

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pemerintah mengendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahan yang juga merupakan kewenangan sari notaris. Meskipun sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima

⁵⁵ *Ibid*

gaji dan pension dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁵⁶

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁵⁷ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenangan dengan pengecualian, dengan mengategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁸

Pembuatan akta otentik dimaksudkan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris bukan saja yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga dikehendaki oleh para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁵⁶ Abdul Gofur Anshori, ... *op. cit.*, hlm. 34.

⁵⁷ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

⁵⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31

2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Peraturan mengenai jabatan Notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian dilakukan perubahan dengan perubahan-perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berlaku hingga kini. Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang bersifat otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).⁵⁹

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, dan artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN oleh karena jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan notaris sebagai jabatan yaitu merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

⁵⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁶⁰

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Atas dasar ini Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:⁶¹

1) Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara menempatkan notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumannya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan sesuatu diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

3) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Didalam Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi *subordinasi* (bawahan) oleh pemerintahan. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus:

- a) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b) Tidak memihak siapapun (*imparial*);
- c) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dapat

⁶⁰ Habiab Adjie, Hukum..., *op.cit.*, hlm. 13.

⁶¹ Habib Adjie, sanksi perdata...*op.cit.*, hlm. 15-16.

dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.

4) Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5) Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini termasuk kedalam bentuk akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, juga diberikan kewajiban yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris di atur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;

- d. mengeluarkan gross akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan menatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. menerima magang calon notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf (b) tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *in originali*.

Pengecualian terhadap pembacaan akta sebagaimana dimaksud huruf (m) tidak wajib dilakukan apabila penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam

penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai ketentuan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Selain kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tanggal 17 Januari Tahun 2003 Tentang Kenotarisan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang:

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan Tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris;
- j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUIJ, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksana yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepermenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksana, salah satu yang diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUIJ adalah 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk dia oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di

dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat di hadapannya.

Oleh karena itu, jelas bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik ialah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, pejabat Kantor Catatan Sipil, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu akta Notaris, berita acara penyitaan dan pelelangan barangbarang tergugat yang dibuat oleh Juru Sita, surat putusan Hakim, surat perkawinan yang yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil merupakan aktaakta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.⁶²

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat format suatu akta otentik, yaitu:⁶³

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Secara embrionik, Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber utama lahirnya akta otentik dan secara implisit memuat perintah kepada

⁶²I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 14.

⁶³Irwan Soerodjo, *loc. cit.*

pembuat undang-undang agar mengadakan suatu undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk akta otentik. Hal demikian itu dapat kita lihat dari rumusan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Bertolak dari pada pasal itu, Batasan unsur yang dimaksud akta otentik berupa.⁶⁴

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu di buat, harus mempunyai untuk membuat akta tersebut.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Ada 2 (dua) jenis akta notaris yaitu:⁶⁵

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan Tindakan hukum atau Tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.

⁶⁴ Habib Adjie, *loc.cit.*

⁶⁵ Habib Adjie, *loc. cit.*

- 2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris disebut juga Akta Pihak atau Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.⁶⁶

Akta Notaris selain berfungsi sebagai alat bukti yang autentik, juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mensyaratkan adanya akta di bawah tangan.
2. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian ditunjukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dan tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hak-hak tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya bahwa akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya sepanjang tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

⁶⁶ Agus Pandoman, *loc. cit.*

⁶⁷ *Ibid.*

Fungsi suatu akta pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan awal dibuatnya akta tersebut. Akta dibuat sebagai alat bukti atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dimana perbuatan-perbuatan tersebut dituangkan ke dalam akta. Tidak hanya berkaitan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian, akta juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi orang ketiga diluar perjanjian tersebut

C. Kewenangan Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan notaris, yaitu meliputi:⁶⁸ “Kewenangan dan Notaris”.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab *intern* dan *ekstern* pelaksanaan

⁶⁸ Salim HS, *loc. cit.*

wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁶⁹

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur di dalam UUJN. Pasal 2 UUJN mengatakan bahwa: “*Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*”. Menteri yang dimaksud adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta autentik tapi tidak semua perbuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris, dikecualikan dari Jabatan Notaris adalah pembuatan akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi autentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁷⁰

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu.
Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri,, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan peraturan kuasa.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wilayah atau tempat kedudukan Notaris dimana akta itu dibuat.

⁶⁹ Ridwan HR, ... *op. cit.*, hlm. 105-106.

⁷⁰ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 13-14.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

4. Akta Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti, diberhentikan sementara waktu, atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya.

Pasal 15 UUJN menyebutkan kewenangan Notaris antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang menjadi kewenangan notaris dan juga menjadi kewenangan pejabat atau instansi lain, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- 5) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No 4 Tahun 1996)
- 6) Membuat akta risalah lelang.⁷¹

b. Kewenangan khusus

Kewenangan khusus notaris dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUIJN, yaitu untuk melakukan tindakan tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.

⁷¹ Habib Adjie, Hukum Notaris... *op.cit*, hlm. 79.

- 3) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Menurut penjelasan umum Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Menurut Habib Adji, yang dimaksud kewenangan yang akan ditentukan kemudian hari adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian hari (*ius constituendum*).⁷²

Dengan demikian, kewenangan notaris yang ditentukan kemudian hari merupakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Lembaga negara (Pemerintah Bersama

⁷² Habib Adjie, *Hukum Notaris...op.cit*, hlm. 82.

Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

D. Tinjauan Umum Penyuluhan Hukum

Berdasarkan *grand design* penyuluhan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Beberapa peraturan Kemenkumham yang telah dicabut terkait Penyuluhan Hukum menjelaskan definisi, tujuan dan tatacara penyuluhan hukum. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Pengertian penyuluhan hukum dari pengertian di atas mengandung 2 (dua) komponen yaitu: (1) penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan dan (2) mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Penyuluhan Hukum

diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Konsep dasar penyuluhan hukum pada dasarnya adalah mentransformasikan pengetahuan dan nilai hukum, dimana dalam konsep ini telah ada pengetahuan hukum dari sipenyuluh untuk disampaikan kepada anggota masyarakat (kelompok) yang menjadi objek penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum saat ini sudah banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum juga telah banyak dilakukan oleh instansi pemerintahan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, badan-badan pemberi bantuan hukum, bahkan oleh perorangan. Penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum profesional akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menyampaikan informasi hukum. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kemenkumham yang telah dicabut Nomor: M.01-PR.05.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Pasal 11 menyatakan bahwa “penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga professional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum

dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang diusulkan secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluh.

Membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum akan tetapi dapat dilakukan juga oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan materi yang disuluh, salah satunya adalah seorang Notaris.

Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah supaya warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat yang bersangkutan. Tujuannya bukan sekedar memberikan informasi atau keterangan-keterangan mengenai hukum yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga, sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya.⁷³

⁷³ Soejono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 1.

BAB III

PEMBAHASAN

A. URGENSI DAN RELEVANSI PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN KETIKA PEMBUATAN AKTA

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga didalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang *egoistis* dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Maka sudah seharusnya hukum menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat.⁷⁴

Pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, professional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.⁷⁵

⁷⁴ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 3.

⁷⁵ *Ibid.*

Sebagai upaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka Notaris mempunyai fungsi dalam memberikan penyuluhan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN. Notaris pada waktu diminta bantuan oleh masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku.⁷⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai peran penting memberikan penyuluhan hukum ketika membuat akta otentik dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN yang menyatakan dengan tegas bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan ini sesungguhnya bertujuan agar penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan dibidang hukum.

Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum serta Perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga terciptanya tertib dan taat hukum oleh masyarakat.

Pemberian penyuluhan hukum bukan sekedar bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan mengenai hukum yang perlu untuk

⁷⁶ Roenasti Prayitno, "*Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*", Media Notariat, No. 12-13/Tahun IV, (Oktober:1989), hlm.178.

diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, sehingga timbul sikap kepatuhan dan ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberagaman golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri, membuat kedudukan Notaris di Indonesia lebih sulit dari Notaris di negeri Belanda. Misalnya saja pada masyarakat suku “sasak” di Lombok yang masih berpegang teguh pada hukum adat terutama dalam pembagian waris. Dalam adat “sasak” pembagian waris bisa dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia, bahkan dalam sistem pembagian waris adat “sasak” bagian laki-laki berbanding jauh dengan bagian perempuan. Seorang laki-laki mendapat bagian hampir semua jumlah harta warisan atau melebihi ketentuan maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat Lombok menggunakan sistem keturunan *patrilineal* yang keturunannya ditarik menurut garis bapak dimana peran laki-laki lebih menonjol dari pada perempuan. Ketika masyarakat adat datang ke Notaris untuk melakukan pembagian waris, maka disinilah peran seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum, untuk menentukan tindakan hukum yang tepat bagi kliennya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari sengketa dikemudian hari.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris dalam rangka membantu pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan akta. Pada

saat Notaris memberikan penyuluhan hukum, seorang Notaris dituntut untuk paham terhadap hukum dan mampu memberikan petunjuk dibidang hukum yang dibutuhkan dan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Dalam kondisi inilah seorang Notaris bertindak memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris berupa nasihat-nasihat hukum, petunjuk hukum dan penerangan-penerangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Nasihat yang diberikan oleh seorang Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut merupakan pedoman bagi Notaris berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan akta untuk kliennya.

Pemberian penyuluhan hukum itu sangat penting dilakukan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap Notaris. Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pihak terkait akta yang ingin dibuatkan, termasuk menjelaskan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Artinya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris demi mendukung kelancaran proses pembuatan akta, meliputi segala hal yang dibutuhkan untuk pembuatan akta.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris hanya menyerahkan begitu saja kepada Notaris, bagaimana

baiknya menurut Notaris itu sendiri. Kondisi ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum yang hendak mereka lakukan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuatnya, agar para klien memahami hak dan kewajibannya, sehingga terwujud ketertiban dibidang hukum.

Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi kehendak para klien yang datang kepadanya dan memberikan nasihat hukum dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai kehendak para klien. Pemberian penyuluhan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar karena atas penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Notaris dapat mempengaruhi “keyakinan” klien untuk melakukan suatu tindakan hukum, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada klien untuk menentukan pilihan hukumnya. Tugas Notaris menjaga dan memastikan tindakan hukum yang dipilih oleh klien tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebab Notaris menurut peraturan Perundang-undangan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh undang-undang.

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus selalu bersikap netral dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada para kliennya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) yaitu Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebab Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka sudah kewajibannya menjaga kepentingan para pihak, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuatnya.

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya konflik dikemudian hari, serta mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Fungsi dan manfaat dari penyuluhan hukum oleh Notaris kepada masyarakat atau para pihak adalah *pertama*, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya permasalahan yang menyangkut para pihak yang terlibat dalam akta dan Notaris itu sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dari isi akta yang dibuatnya. Sudah semestinya hukum memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan jangan sampai merugikan orang lain, maka dengan adanya penyuluhan hukum oleh Notaris baik untuk orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan tujuan utama hukum itu sendiri, yakni berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat alat bukti yang sempurna sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan korektif, yakni memberikan koreksi terhadap isi akta yang akan dibuatnya, sehingga apabila terdapat suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak yang melanggar hukum, kepentingan umum, moral, susila, dan lain sebagainya atau terdapat kepentingan para pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban yang belum atau keliru dituangkan dalam akta, maka dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan isi rancangan akta tersebut.

Ketiga, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pemeliharaan, yakni mewujudkan dan memelihara kesadaran hukum masyarakat sehingga memberikan dorongan dan semangat partisipatif pembangunan hukum dan tercipta budaya hukum di masyarakat.

Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sudah menjadi bagian dari etika profesinya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik. Perannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, status sosial dan ekonomi yang tentunya tidak semuanya mengerti dan paham dengan tindakan hukum yang sedang dilakukannya. Sehingga harus melekat didalam sanubari dan pikiran seorang Notaris bahwa setiap masyarakat yang menghadap kepadanya harus diberikan pemahaman tentang tindakan-tindakan hukum yang diambilnya agar mereka mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat, serta khususnya yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat. Untuk itu Notaris dituntut untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki karena

ilmu selalu bertumbuh dan hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Secara profesional peran serta Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan juga memberikan subangsih nyata dalam pembangunan hukum nasional. Asas kesadaran hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁷⁷ Sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan Notaris dalam penyuluhan hukum ini tentu menjadi sangat penting karena kewenangan ini selaras dengan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Peraturan yang menghendaki Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum adalah Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Bahkan sejak dulu pemerintah secara tegas dan konkrit memerintahkan meningkatkan penyuluhan hukum pada GBHN 1983 yang berbunyi sebagai berikut:

“Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat menyadari dan menghayati dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945.”

⁷⁷ Mulyana W. Kusumah, dkk., *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), hlm. 4.

Pemberian penyuluhan hukum sangat penting diberikan oleh Notaris karena Notaris dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa dipercaya. Masyarakat yang awam membutuhkan Notaris untuk memberikan informasi dibidang hukum khususnya terkait akta yang akan dibuat.



B. IMPLEMENTASI KEWENANGAN MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN DI KOTA MATARAM

Notaris memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. Kondisi sosial kemasyarakatan kota Mataram yang beragam etnis, suku, budaya, pendidikan dan agama menjadi tantangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Secara geografis letak kota Mataram yang sangat strategis menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat yang berdampak terhadap tingginya aktivitas transaksi seperti jual beli tanah, rumah, bangunan, dan lain sebagainya, serta meningkatnya kerjasama-kerjasama yang dilakukan masyarakat untuk membentuk badan hukum yang bergerak diberbagai bidang seperti bisnis, investasi, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang datang ke Notaris di kota Mataram tidak hanya masyarakat yang tinggal di kota Mataram, melainkan juga mereka yang tinggal di pelosok pulau Lombok seperti mereka yang tinggal di wilayah Lombok bagian utara atau Lombok bagian selatan.

Sebanyak 53 (limapuluh tiga) jumlah Notaris yang membuka kantor di Kota Mataram merupakan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan

dengan wilayah-wilayah lain di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat⁷⁸. Tingginya angka pelanggaran yang terjadi di Kota Mataram⁷⁹ menunjukkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat atau para klien tidak dilaksanakan secara semestinya. Kondisi ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Luas wilayah pulau Lombok yang tidak begitu besar menyebabkan banyak masyarakat memilih menggunakan jasa Notaris di Kota Mataram, disebabkan karena anggapan masyarakat bahwa notaris di Kota Mataram lebih bagus dan *up to date* dari notaris di kabupaten. Kemudian praktik operan klien dari PPAT kepada Notaris juga sering terjadi di Kota Mataram. PPAT yang belum menjabat sebagai Notaris melakukan hubungan kerjasama dengan notaris yang biasa disebut dengan “rekanan”. Kondisi ini kemudian menyebabkan tidak maksimalnya peran Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kliennya, termasuk dalam hal penyuluhan hukum kepada para klien berkaitan dengan akta yang dibuat.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Abdullah, anggota MPW NTB, bahwa jumlah PPAT dan Notaris di Kota Mataram sebanyak 53 orang, di Lombok Barat sebanyak 38 orang, di Lombok Tengah sebanyak 29 orang, di Lombok Timur sebanyak 32 orang dan di Lombok Utara sebanyak 23 orang.

⁷⁹ Hamzan wahyudi, MPD Kota Mataram, 10 Februari 2021.

sehubungan dengan akta yang akan dibuat. UUJN memberikan kewenangan tersebut dengan tujuan agar para pihak yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan sadar, dan menciptakan kepatuhan dan ketaatan hukum. Penyuluhan hukum diberikan oleh notaris kepada para klien dalam rangka membantu dan mempermudah proses pembuatan akta. Tindakan penyuluhan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam proses pembuatan akta. Nasihat yang diberikan oleh seorang notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas-batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman/nasihat hukum oleh notaris diharapkan terciptanya kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memberi manfaat bagi klien, masyarakat, dan notaris itu sendiri.

Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan penjelasan bagaimana dan kapan seorang Notaris harus melakukan penyuluhan hukum. Implementasinya di Kota Mataram, para Notaris pada umumnya mempunyai pandangan yang beragam dalam memberikan penyuluhan hukum, ada yang melakukan sebelum pembuatan akta, pada proses pembuatan akta bahkan setelah akta dibuat para Notaris juga melakukan tindakan penyuluhan hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah kepentingan kliennya jangan sampai bertentangan dengan

peraturan Perundang-undangan, kepentingan umum, moral publik, etika dan lain sebagainya.

Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris berbeda dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau advokad. Penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris hanya terbatas pada akta yang akan dibuat dan Notaris tidak berkewajiban untuk memungut biaya atas konsultasi yang diberikan. Penyuluhan hukum sangat dibutuhkan terutama dalam pembuatan akta, karena seringkali perjanjian yang ingin dibuat para klien tidak sesuai dengan aturan hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka disitulah peran Notaris untuk mengarahkan para klien agar tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Namun jika perjanjian yang ingin dituangkan kedalam akta sudah benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka pemberian penyuluhan hukum tidak perlu diberikan kepada para pihak.⁸⁰

Penyuluhan hukum yang dilakukan Notaris memiliki ciri khusus hanya terbatas pada akta yang akan dibuat. Notaris sebagai penyuluh hukum bertindak untuk mengarahkan para pihak agar dapat menuangkan keinginannya dalam akta yang akan dibuat dan memastikan keinginan para pihak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, ketertiban umum, nilai-nilai moral, dan peraturan Perundang-undangan. Notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya sebelum pembuatan akta dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum sebelum

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Notaris Umar Mansyur, Kota Mataram, 02 Februari 2021.

pembuatan akta sangat penting dilakukan oleh Notaris, karena setiap klien yang datang ke Notaris dianggap awam terhadap hukum. Seorang klien membutuhkan penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum yang akan dilakukannya, sehingga klien dapat memahami hak dan kewajibannya serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Tindakan tersebut juga sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kesalahan, kerugian dan permasalahan terkait akta yang akan dibuat. Sebagaimana yang dinayatakan oleh Notaris Dedi Sukardi bahwa penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta wajib dilakukan bagaimanapun keadaannya.⁸¹ Artinya meskipun para klien yang datang menyatakan dirinya telah paham terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukannya, Notaris harus tetap memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan para klien paham hak dan kewajibannya.

Adapun langkah pemberian penyuluhan yang dilakukan Notaris Dedi Sukardi yakni:

“ketika klien datang ke kantor Notaris, biasanya para klien akan menyampaikan maksud dan tujuannya menghadap kenotaris, dan setelah itu akan terjadi proses tanya jawab antara Notaris dan kliennya. Maka kondisi inilah saat dilakukannya penyuluhan hukum. Isi penyuluhan hukum yang disampaikan meliputi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan sebagainya. Misalnya syarat untuk pendirian CV, PT, Yayasan, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa rangkaian proses pembuatan akta harus diawali dengan penyuluhan hukum. Baik para klien yang datang menghadap ke Notaris telah memahami tindakan hukum yang dilakukannya,

⁸¹ Hasil wawancara dengan Notaris Dedi Sukardi, Kota Mataram, Kota Mataram, 10 Februari 2021.

maupun lebih-lebih mereka awam atas akta yang akan dibuatnya. Penyuluhan hukum merupakan proses yang wajib diberikan sebelum pembuatan akta. Penyuluhan hukum disini sebagai upaya untuk memastikan bahwa para pihak sudah memahami persyaratan-persyaratan pembuatan akta, kedudukannya dalam akta, hak-hak dan kewajibannya didalam akta, maupun hal lain yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Penyuluhan hukum disini juga merupakan salah satu sikap kehati-hatian seorang notaris, menghidari notaris dari para pihak yang tidak beritikad baik, sehingga semestinya para notaris memberikan penyuluhan sampai keranah akibat hukum dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang akan diderita oleh penghadap atas keterangan yang tidak benar atau dokumen yang tidak benar.

Beberapa Notaris di kota Matarama memaknai penyuluhan hukum secara berbeda, yakni pemberian penyuluhan hukum memerlukan adanya wadah dari organisasi supaya tepat sasaran dan berjalan efektif yang dilakukan secara berkala. Penyuluhan hukum harus dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu melalui suatu program penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum lebih tepatnya dilakukan diluar kantor supaya menyentuh langsung kepada masyarakat banyak.⁸² Konsep penyuluhan hukum yang dilakukan di wilayah kantor

⁸² Hasi Wawancara Dengan Notaris Alfian Hadi, Notaris Mohamad Ali, Notaris Adam Baswedan dan Ida Made Widyanta, Kota Mataram, 10 Februari 2021.

bukan sebagai penyuluhan hukum melainkan disebut sebagai konsultasi hukum.⁸³

Interpretasi makna penyuluhan hukum yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) sah saja dilakukan oleh seorang Notaris. Selain tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam UUJN, makna pasal tersebut juga tidak ditemukan dalam aturan-aturan teknis bahkan tidak ditemukan juga didalam aturan internal organisasi notaris. Mengacu pada interpretasi secara gramatikal bahwa secara terang dan jelas Pasal 15 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa penyuluhan hukum dilakukan sehubungan dengan akta yang akan dibuat, sehingga dengan demikian penyuluhan hukum yang ditafsirkan melalui wadah organisasi notaris tidak sesuai dan bertentangan dengan bunyi pasal tersebut. Kendati yang diharapkan dari penyuluhan hukum melalui wadah organisasi notaris tersebut mampu menyentuh masyarakat banyak secara langsung, namun itu akan menghilangkan keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai penyuluh hukum yakni penyuluhan hukum berhubungan dengan akta yang akan dibuat.

Kemudian terkait penyuluhan yang dilakukan di kantor Notaris disebut sebagai konsultasi hukum. Sebenarnya kata “penyuluhan” dan “konsultasi” memiliki satu rumpun makna yakni “nasihat, saran atau

⁸³ Hasil wawancara dengan Notaris Fikri Said dan Notaris Lawfian Alex Ariwijaya, Kota Mataram, 12 Februari 2021.

tindakan menyelidiki.”⁸⁴ Aktivitas keduanya akan menghasilkan tanya jawab antara klien dan notaris. Sehingga dapat dimaknai bahwa konsultasi yang dilakukan seorang klien kepada seorang Notaris atau konseling yang diberikan Notaris kepada kliennya merupakan bagian daripada penyuluhan hukum yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e).

Beberapa Notaris di Kota Mataram sependapat bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan untuk menunjang kelancaran pembuatan akta. Adapun tahapan yang dilakukan dalam memberikan penyuluhan hukum yakni, ketika klien datang ke kantor untuk membuat akta, maka seorang Notaris memberikan penjelasan-penjelasan terkait akta yang akan dibuat oleh klien. Mulai dari persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan akta, atau bila dikehendaki oleh para pihak dapat menanyakan hal-hal lain yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan akta yang dibuat. Maka seorang Notaris tetap memberikan penyuluhan hukum baik sebelum akta dibuat, selama proses proses pembuatan akta, atau setelah akta tersebut dibuat. Artinya penyuluhan hukum diberikan kepada klien sepanjang dibutuhkan.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan penyuluhan hukum, utamanya pada masa pandemi Covid 19 melanda negara-negara di dunia. Pemanfaatan fasilitas seperti media elektronik dan sosial media, seperti telepon, sms, atau melalui *Whatsapp*

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/>, kata kunci : “konsultasi” dan “penyuluhan”.

merupakan sarana yang digunakan oleh para Notaris di Kota Mataram dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya yang tidak bisa hadir menghadap ke kantornya. Tentunya fasilitas ini memberikan kemudahan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Notaris Mardiana menjelaskan bahwa:⁸⁵

“ pemberian penyuluhan hukum melalui elektronik prosesnya sama seperti pemberian penyuluhan hukum secara langsung atau tatap muka yaitu melalui proses tanya jawab sehubungan dengan kepentingan klien atas akta yang dibuat. Perbedaannya tidak ada kontak fisik pada penyuluhan secara elektronik. Setelah para pihak paham dengan syarat suatu pembuatan akta, maka para pihak akan menghadap ke Notaris dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang telah diberitahukan sebelumnya.”

Memanfaatkan media elektronik dan media sosial tentu tidak akan memudahkan esensi dari penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Terjadinya transfer informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh klien merupakan esensi dari penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Transfer informasi ini tentu saja tidak bisa dibatasi dimana perkembangan teknologi dan informatika terus mengalami perkembangan dan pemutakhiran, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia. Penyuluhan hukum dengan memanfaatkan elektronik menjadi alternatif atau jalan keluar dimana para klien tidak bisa untuk datang menghadap ke kantor Notaris karena pandemi Covid-19.

Proses pemberian penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan diawal proses pembuatan akta bahkan penyuluhan hukum dilakukan juga setelah

⁸⁵ Hasi Wawancara Dengan Notaris Mardiana, Kota Mataram, tanggal 10 Februari 2021

akta itu dibuat. Dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak klien yang ingin merubah klausula dalam akta, dikarenakan keadaan ekonomi yang melemah seperti akta sewa-menyewa. Banyak penyewa yang tidak mampu membayar uang sewa secara penuh sehingga meminta solusi kepada Notaris, maka kondisi ini menuntut peran seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum, sehingga terciptanya *win-win solution* antara para pihak dan terhindar dari sengketa.⁸⁶

Pada dasarnya Notaris hanya memformulasikan keinginan para klien ke dalam bentuk akta. Apabila Notaris telah memberikan penjelasan hukum, maka para klien bebas untuk menentukan keputusan yang akan diambilnya. Tugas Notaris hanya memastikan keinginan para klien tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Saran-saran yang disampaikan oleh Notaris dalam penyuluhan hukum tersebut dapat diterima sebagai masukan untuk dituangkan kedalam akta ataupun tidak dapat diterima oleh para klien. Apabila ditemukan suatu kesalahan atas dasar keinginan para klien itu sendiri maka Notaris tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena apa yang tercantum didalam akta merupakan keinginan daripada para klien. Notaris hanya menuangkannya kedalam akta otentik, sehingga konsekuensinya ditanggung oleh para klien. Sebaliknya apabila notaris memberikan penyuluhan hukum yang disertai dengan pembuatan akta, kemudian menimbulkan suatu kerugian atau

⁸⁶ *Ibid.*

permasalahan bagi para klien maka Notaris bersangkutan dapat dituntut pertanggungjawabannya.

Adapun tanggungjawab notaris meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tanggungjawab etis, tanggungjawab profesi, dan tanggungjawab hukum. Tanggungjawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar salahnya atau baik buruknya tindakan dalam menjalankan profesinya. Kemudian tanggungjawab profesi menuntut Notaris untuk memiliki tehnik dan keahlian khusus dibidang pembuatan akta otentik, memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan, serta mampu bekerja secara mandiri. Dan tanggungjawab hukum notaris yaitu tanggungjawab secara hukum apabila akta yang dibuatnya menimbulkan masalah. Dalam hal ini tanggungjawab hukum yang dipikul notaris meliputi tanggungjawab secara perdata dan pidana.

Tidak adanya aturan baku yang mengatur tatacara penyuluhan hukum oleh Notaris, menyebabkan terjadi hambatan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yakni apakah seorang notaris telah memberikan penyuluhan hukum ataukah tidak. Dalam UUJN tidak menuangkan sanksi terkait pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) huruf (e). Namun, Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum dalam proses pembuata akta yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 84 UUJN yang menerangkan bahwa apabila Notaris dalam melakukan tugasnya melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf (k), Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 5 yang

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, serta Notaris juga dapat dituntut ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336 KUHP Perdata yaitu karena kelalaian.

Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) huruf (e) dalam praktiknya di Kota Mataram menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para Notaris terkait Pasal tersebut. Abdullah selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah NTB mengatakan bahwa:⁸⁷

“sampai saat ini belum adanya laporan dari masyarakat mengenai permasalahan yang timbul akibat dari tidak diberikannya penyuluhan hukum. Masyarakat lebih banyak melaporkan masalah karena tidak dibacakan isi akta sebelum penandatanganan akta, yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian dari akibat akta yang bersangkutan.”

Peran dari Majelis Pengawas Notaris tentu sangat penting dalam mengawasi Notaris supaya menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan tugas jabatan dan kewenangan sebagaimana mestinya yang didasari atas peraturan Perundang-undangan, moral dan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Anggota MPW Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, 10Februari 2021.

etika. Peran serta masyarakat tidak kalah pentingnya untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yang tidak melakukan penyuluhan hukum dan senantiasa melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris tindakan Notaris yang melakukan tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, kedudukan penyuluhan hukum yang belum jelas dalam proses pembuatan akta, serta dampak semu yang dirasakan oleh masyarakat ketika Notaris melakukan ataupun tidak melakukan penyuluhan hukum, menyebabkan minimnya laporan dari masyarakat dan pengawasan oleh majelis pengawas Notaris di Kota Mataram. Inilah yang menjadi hambatan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Faktor moralitas sangat diutamakan dalam pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris. Hal ini akan membuat Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga tidak merugikan para klien maupun Notaris itu sendiri. Pada dasarnya penyuluhan hukum merupakan panggilan moral dan kewajiban atas ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan profesi hukum. Penyuluhan hukum oleh penyandang profesi hukum merupakan tradisi yang tumbuh dan berkembang lama. Dengan demikian seorang penyandang profesi hukum secara mandiri melekat kepadanya kewajiban melakukan penyuluhan hukum. Notaris sebagai penyandang profesi hukum dalam melakukan penyuluhan hukum didasari oleh dorongan moral, selain atas perintah dari Undang-Undang.

Disisi lain, banyak para Notaris di Kota Mataram dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak melakukan penyuluhan hukum, terutama Notaris yang menjalin hubungan kerjasama dengan Bank yakni pada pembuatan akta *fiducia* yang merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian kredit yang pembuatannya pasti ada perjanjian mengikutinya dan dimungkinkan pembuatannya dalam jumlah banyak sehingga Notaris tidak sempat untuk memberikan penyuluhan kepada para pihak. Untuk itu seorang Notaris hendaknya tidak menjalin kerjasama dengan Bank karena ditakutkan akan menghilangkan sifat kemandirian seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Praktikanya seorang Notaris yang melakukan kerjasama dengan pihak Bank selalu ditemukan adanya pelanggaran, salah satunya adalah tidak dilakukannya penyuluhan hukum.

Keberhasilan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dilihat dari telah tercapainya maksud dari pembuatan Pasal 15 ayat (2) huruf (e). Maksud dari norma Pasal tersebut adalah bagaimana Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang akan dibuat. Sebaliknya kegagalan dalam melaksanakan penyuluhan hukum dilihat dari tidak tercapainya maksud dari Pasal 15 ayat (2) huruf (e). Notaris di Kota Mataram memahami dan melaksanakan penyuluhan hukum dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman dan kemampuan mereka masing-masing. Penulis menemukan hambatan-hambatan pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Notaris di Kota Mataram dipengaruhi oleh :

1. Faktor Kesibukan dari Notaris

Faktor kesibukan dari Notaris sehingga tidak ada waktu memberikan penjelasan secara lengkap mengenai akta yang akan dibuat. Pada kondisi ini Notaris hanya melakukan konfirmasi-konfirmasi yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan atau memperjelas kembali kepentingan-kepentingan klien yang perlu dituangkan kedalam akta.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber Daya Notaris itu sendiri mempengaruhi kualitas penyuluhan hukum yang diberikan. Faktor wawasan dan pengetahuan Notaris sangat mempengaruhi lengkap atau tidak materi yang disampaikan dalam pemberian penyuluhan hukum. Notaris dalam hal ini dituntut untuk terus belajar dan mencari tahu isu-isu terbaru terkait tugas dan jabatannya, agar dapat dengan mudah menentukan perbuatan hukum apa yang dimaksud oleh klien.

3. Faktor dari Klien itu sendiri

Faktor dari para klien itu sendiri yang tidak mau mendengarkan terlalu lama penjelasan dari Notaris. Mereka hanya ingin dijelaskan sebatas apa yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta dan selebihnya mereka mempercayakannya kepada Notaris.

Selain faktor –faktor tersebut di atas yang menunjukkan masih kurang efektifnya kewenangan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris di Kota

Mataram, patut diperhitungkan adalah faktor norma hukum itu sendiri, yakni penafsiran norma Pasal 15 ayat (2) huruf (e) yang beragam oleh Notaris di Kota Mataram. Selama penafsiran ketentuan pasal tersebut masih terbuka untuk ditafsirkan oleh Notaris, maka inovasi dan improvisasi dalam melakukan penyuluhan hukum akan terus dilakukan oleh Notaris di Kota Mataram.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi dan relevansi Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris adalah kehadiran Notaris sebagai pejabat umum dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik. Secara profesional peran serta Notaris dalam menjalankan kewenangannya juga memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan hukum nasional, kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tentu menjadi sangat penting karena kewenangan ini selaras dengan pembangunan hukum nasional yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Fakta bahwa masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang suku, agama, dan pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan tidak semua masyarakat paham hukum atau masyarakat masih awam terhadap hukum sehingga membutuhkan Notaris sebagai seseorang yang paham hukum untuk memberikan penyuluhan hukum berupa penjelasan-penjelasan dan penerangan terhadap hukum yang sedang berlaku khususnya yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat.


2. Para Notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman dan kemampuan masing-masing Notaris. Namun secara praktik notaris Di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris di Kota Mataram belum sepenuhnya efektif karena masih banyak notaris di Kota Mataram yang tidak melakukan penyuluhan hukum, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: (1) Faktor kesibukan klien dan notaris sendiri yaitu, keterbatasan waktu klien maupun notaris karena kesibukan mereka masing-masing. (2) Faktor Sumber Daya Notaris, pengetahuan notaris masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya akan mempengaruhi kualitas penyuluhan hukum yang diberikan. (3) Faktor dari para klien itu sendiri yang tidak mau mendengarkan terlalu lama penjelasan dari Notaris. Mereka hanya ingin dijelaskan sebatas apa yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta dan selebihnya mereka mempercayakannya kepada Notaris.

B. Saran

1. Pasal 15 ayat (2) huruf (e) perlu diberikan batasan-batasan berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar makna dalam pasal tersebut tidak ditafsirkan terlalu luas seperti penyuluhan hukum oleh hakim, jaksa, polisi, dan

pengacara/advokat yang dapat diberikan mulai proses litigasi maupun nonlitigasi.

2. Diharapkan kepada semua Notaris Kota Mataram untuk memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta dilakukan, menjelaskan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya kepada para penghadap agar para penghadap mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari dari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Profesi Hukum, Telaah Historis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokad, Polisi, Jaksa dan Hukum*, Laksabang Justitia, Surabaya, 2015.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Agus Pandoman, *Tehnik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007.

- Irwan Soerdino, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2005.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Pres, Yogyakarta, 2017.
- Mulyana W. Kusumah, dkk, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sarjipro Raharjo, *Hukum Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005.
- Soejono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Prandya Paramita, 1986.
- _____, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung, 1988.

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

_____, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, 1999.

Suhrawadi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

Lex Humana, “*Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*”. *Jurnal Hukum dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1, Oktober 2016.

Sudjito, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, vol. 2, Edisi September, 2008.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Hukum dan pembangunan*, february, 1987.

Roenasti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, *Media Notariat*, Oktober, 1989.

Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Hukum*.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.

Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

D. Disertasi

Ganshan Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batasan Tanggung Gugatnya*, Disertasi, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 2013.

Lampiran:

